



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 83 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang mutakhir, akurat, dan komprehensif Pemilihan Serentak tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dilakukan secara *offline* dan *online*, maka perlu menunjuk/menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;

b. bahwa pengangkatan Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 perihal Penunjukan Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk/Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, adalah sebagai berikut :

1. ADMIN SIDALIH

Nama : Regia Rahmania, S.IP  
NIP : 198612152010122004  
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi  
Email : regia.rahma@gmail.com

2. OPERATOR SIDALIH

Nama : Jajang Nurdiansyah, S.Pd.I  
NIP : -  
Jabatan : Staff PPNPN Divisi Perencanaan Data dan Informasi  
Email : Jajangnurdiansyah364@gmail.com

KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru;

- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 14 Mei 2024

**SEKRETARIS,**



**ASEP AZHAR HIDAYATULLAH**